

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2012 diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meliputi pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP).

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2008-2013 menunjukkan bahwa pendapatan daerah meningkat dari Rp. 2.397.685,72 juta pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp.5.028.742,10 juta pada tahun 2012. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2009-2012 adalah 28,06 persen. Dengan membandingkan target atau rencana yang telah ditetapkan, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2009 -10,83 persen kemudian meningkat menjadi 1,25 persen pada tahun 2010, 4,68 persen pada tahun 2011 dan 1,81 persen pada tahun 2012. Realisasi Pendapatan Asli Daerah juga terus meningkat dari Rp.1.054.332,69 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.1.907.709,08 juta pada tahun 2012 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 22,70 persen. Sementara,

pendapatan transfer meningkat dari Rp.1.333.161,33 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.2.240.011,91 juta pada tahun 2012 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 19,40 persen.

Tabel 3. 1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012 (Rp. Juta)

Tahun		PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan	Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
2009	T	1.173.768,28	1.505.609,79	9.419,25	2.688.797,32	43,65
	R	1.054.332,69	1.333.161,33	10.191,71	2.397.685,72	43,97
2010	T	1.363.164,45	1.773.543,42	11.141,95	3.147.849,81	43,30
	R	1.369.935,86	1.805.252,14	12.090,23	3.187.278,22	42,98
2011	T	1.687.295,62	1.995.073,49	74.022,60	3.756.391,70	44,92
	R	1.849.642,59	1.998.680,31	83.885,88	3.932.208,77	47,04
2012	T	1.899.649,70	2.205.077,54	834.420,72	4.939.147,95	38,46
	R	1.907.709,08	2.240.011,91	881.021,11	5.028.742,10	37,94

Keterangan: T = Target R=Realisasi

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2013

Struktur pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 42,98 persen per tahun selama 2009-2012. Sementara, sumbangan pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 51,90 persen per tahun. Struktur pendapatan tersebut menegaskan perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan. Dengan demikian, tantangan pengelolaan pendapatan daerah periode 2013-2018 adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perkembangan struktur PAD menunjukkan bahwa rata-rata sumbangan pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 88,90 persen per tahun, rata-rata sumbangan Retribusi Daerah terhadap PAD adalah 1,04 persen per tahun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4,71 persen per tahun dan lain-lain PAD yang sah 5,36 persen per tahun. Struktur PAD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2012 tersebut mengindikasikan bahwa sumber utama PAD berasal dari pajak daerah. Berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan PAD antara lain adalah peningkatan penagihan pajak, sosialisasi dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, intensifikasi pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor dari luar daerah yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan.

Langkah lain yang telah dilakukan adalah penguatan koordinasi antardinas/instansi pemungut retribusi, peningkatan penerimaan dari BUMD, peningkatan kinerja BUMD, dan peningkatan koordinasi dengan BUMN dan BUMS dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga. Berbagai langkah tersebut secara bertahap telah meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3. 2

Struktur Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2009-2012

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		Lain-lain PAD yang sah		Total	
	Nilai (Rp. Juta)	(%)	Nilai (Rp. Juta)	(%)	Nilai (Rp. Juta)	(%)	Nilai (Rp. Juta)	(%)	Nilai (Rp. Juta)	(%)
2009	895.326,99	84,92	14.770,37	1,40	56.809,95	5,39	87.425,39	8,29	1.054.332,69	100,0
2010	1.226.712,55	89,55	17.747,28	1,30	62.606,13	4,57	62.869,90	4,59	1.369.935,86	100,0
2011	1.671.518,57	90,37	11.530,97	0,62	78.674,37	4,25	87.918,67	4,75	1.849.642,59	100,0
2012	1.731.326,70	90,75	15.958,74	0,84	87.969,00	4,61	72.454,64	3,80	1.907.709,08	100,0
Rata-rata	1.381.221,20	88,90	15.001,84	1,04	71.514,86	4,71	77.667,15	5,36	1.545.405,05	100,0

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2013

Sumber pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan juga berasal dari Pendapatan Transfer. Dalam kurun waktu 2009-2012 Pendapatan Transfer Provinsi Sumatera Selatan rata-rata mencapai Rp. 1.884.276,42 juta per tahun, sedangkan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 1.227.719,01 juta per tahun, Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 836.960,10 juta per tahun, dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 595.601,51 juta per tahun. Dari segi pertumbuhan selama periode tersebut, penerimaan total dana transfer meningkat rata-rata sebesar 10,13 persen per tahun, pendapatan dari Dana perimbangan meningkat rata-rata sebesar 9,76 persen per tahun, Pendapatan Bagi Hasil Pajak rata-rata sebesar 13,44 persen per tahun, Bagi Hasil Bukan Pajak rata-rata sebesar 17,99 persen dan Dana Alokasi Umum rata-rata sebesar 5,28 persen per tahun.

Struktur penerimaan Provinsi Sumatera Selatan dari Dana Transfer menunjukkan bahwa Dana Perimbangan rata-rata menyumbang 98,86 persen dan dana transfer lainnya sebesar 1,14 persen. Sementara, Dana Alokasi Umum rata-rata menyumbang sebesar 32,29 persen, Bagi Hasil Bukan Pajak rata-rata sebesar 66,57 persen dan Bagi Hasil Pajak rata-rata sebesar 32,23 persen per tahun.

Tabel 3. 3

Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2009-2012 (Rp. Juta)

URAIAN	2009	2010	2011	2012	Rata-rata	Pertumbuhan Per Tahun
Pendapatan Transfer	1.333.161,33	1.805.252,14	1.998.680,31	2.240.011,91	1.844.276,42	10,13
1. Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1.333.161,33	1.805.252,14	1.960.258,13	2.194.610,48	1.823.320,52	9,76
(1) Bagi Hasil Pajak	825.805,44	1.293.168,56	1.313.444,83	1.478.457,22	1.227.719,01	13,44
(2) Bagi Hasil Bukan Pajak	502.680,05	862.163,72	933.824,10	1.049.172,54	836.960,10	17,99
(3) Dana Alokasi Umum	507.355,88	512.083,58	646.813,30	716.153,26	595.601,51	5,28
(4) Dana Alokasi Khusus	-	17.807,10	32.287,00	45.401,43	23.873,88	24,84
2. Transfer Pemeirntah Lainnya	-	17.503,49	38.422,17	-	13.981,42	
(1) Dana Otonomi Khusus	-	-	13.500,00	-	3.375,00	
(2) Dana Penyesuaian	-	17.503,49	24.922,17	-	10.606,42	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2013

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2009-2012 meningkat dari Rp. 2.341.327,09 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 5.386.053,39 juta pada tahun 2012 atau rata-rata meningkat sebesar 32,23 persen per tahun. Belanja Tidak Langsung atau Belanja Operasional meningkat dari Rp. 1.323.028,77 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 3.813.397,52 juta pada tahun 2012 dengan pertumbuhan rata-rata 43,53 persen per tahun. Belanja Modal meningkat dari Rp. 640.664,24 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 1.070.815,22 juta pada tahun 2012 dengan pertumbuhan rata-rata -4,63 persen per tahun. Sementara, transfer ke kabupaten/kota meningkat dari Rp. 377.068,04 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 500.000,00 juta pada tahun 2012 dengan pertumbuhan rata-rata 12,94 persen per tahun

Struktur belanja menunjukkan bahwa alokasi dana belanja operasi rata-rata sebesar 59,73 persen, belanja modal 27,60 persen, dan transfer ke kabupaten/kota sebesar 12,64 persen per tahun. Struktur Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama 2009-2012 sebagian besar masih digunakan untuk belanja aparatur dan kurang dari 30 persen digunakan untuk Belanja Modal. Struktur belanja daerah tersebut kurang mendukung percepatan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara, transfer daerah relatif kecil.

Tabel 3. 4
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Menurut Urusan Tahun 2008-2013 (Rp.Juta)

Uraian	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Share
Belanja Daerah	2.341.327,09	3.107.701,11	3.808.837,92	5.386.053,39	100,00
1. Belanja Tidak Langsung/ Operasional	1.323.028,77	1.596.059,30	2.295.634,25	3.813.397,52	59,73
(1) Belanja Pegawai	731.213,81	916.679,62	704.427,90	706.256,18	23,08
(2) Belanja Barang dan Jasa	348.977,88	430.723,11	552.338,40	904.060,24	15,01
(3) Belanja Subsidi	-	-	1.217,16	2.606,95	0,02
(4) Belanja Hibah	51.422,98	81.473,38	523.331,10	1.622.115,98	12,17
(5) Belanja Bantuan Sosial	48.972,75	49.205,52	54.795,95	817,00	1,28
(6) Belanja Bantuan Keuangan	142.441,36	117.977,68	459.523,74	577.541,17	8,17
2. Belanja Modal/Langsung	640.664,24	1.032.890,02	1.139.120,16	1.070.815,22	27,60
(1) Tanah	45.594,84	37.334,48	76.248,45	-	1,29
(2) Peralatan dan Mesin	104.405,04	135.921,07	153.712,78	-	3,22
(3) Gedung dan Bangunan	111.678,27	182.423,04	292.571,33	-	4,58
(4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	363.921,21	655.814,96	615.704,08	-	13,20
(5) Aset Tetap lainnya	-	102,31	-	-	0,00
(6) Aset lainnya	15.064,89	21.294,16	883,52	-	0,34
3. Belanja Tidak Terduga	566,04	586,73	688,50	1.840,66	0,02
4. Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	377.068,04	478.165,06	373.395,02	500.000,00	12,64
(1) Bagi Hasil Pajak	377.068,04	478.165,06	373.395,02	500.000,00	12,64
(2) Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-
(3) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
Surplus/Defisit	56.358,63	79.577,11	123.370,85	-357.311,29	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah selama tahun 2009-2012 antara lain adalah:

- (1) Belum adanya konsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang struktur keuangan daerah. Selain itu, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan anggaran, mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan anggaran dan menghambat kecepatan dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- (2) Adanya perubahan peraturan perundangan yang sangat cepat tanpa diikuti oleh sosialisasi, juga telah menyebabkan keterlambatan penyesuaian terhadap peraturan yang baru dan berdampak terhadap kurang optimalnya penyerapan belanja daerah;
- (3) Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan anggaran dan teknis pengalokasian dana terutama dalam penentuan prioritas belanja dengan mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja;
- (4) Belum adanya Standar Pelayanan Minimal sebagai acuan dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah;

- (5) Belum adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban kerja;
- (6) Belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik Dinas, Kantor, Badan maupun Biro menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan setiap SKPD dan ketidaktepatan dalam mengalokasikan belanja daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3. 5

Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2009-2012 (Rp.Juta)

NO	URAIAN	2009		2010		2011		2012	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
PEMBIAYAAN		258,684.482	258,684.450	(46,456.917)	482,603.523	318,003.779	321,505.915	(196,695.678)	357,311.291
1.	Penerimaan Daerah	288,684.482	288,684.450	315,043.083	522,603.523	390,138.345	392,550.083	213,204.322	477,175.785
	(1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	288,684.482	288,684.450	315,043.083	315,043.083	390,138.345	392,550.083	213,204.322	477,175.785
	(2) Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	(3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-
	(4) Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	207,560.44	-	-	-	-
	(5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	(6) Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengeluaran Daerah	30,000.00	30,000.00	361,500.00	40,000.00	72,134.57	71,044.17	409,900.000	119,864.494
	(1) Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	324,900.00	-
	(2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30,000.000	30,000.000	40,000.000	40,000.000	20,000.000	20,000.000	85,000.00	89,750.00
	(3) Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	52,134.566	51,044.168	-	30,114.494

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen Pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan daerah dan pada akhirnya akan mengarah kepada fleksibilitas keuangan (*financial flexibility*) serta mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan entitas dalam hal ini meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Untuk Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tergambar dari tabel 3.6 Pertumbuhan Neraca Daerah yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3. 6
Pertumbuhan Neraca Daerah
Tahun 2009-2012 (Rp)

URAIAN	TAHUN			
	2009	2010	2011	2012
ASET				
ASET LANCAR				
Kas	315,043,083,496.18	392,373,606,952.83	377,175,784,943.54	521,334,563,016.89
Kas di Kas Daerah	308,669,977,823.51	390,542,904,883.83	376,638,619,293.54	296,311,838,934.89
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	6,373,105,672.67	1,830,702,069.00	537,165,650.00	22,724,082.00
Setara Kas			100,000,000,000.00	225,000,000,000.00
Piutang	377,928,497,308.40	47,831,738,864.77	570,431,322.24	132,556,303,934.65
Piutang Retribusi	239,680,380.00	346,848,940.00	473,506,925.00	612,014,740.00
Piutang Pajak Daerah	-	-	-	116,068,765,625.00
Piutang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	772,128,624.77	-	-
Piutang Lainnya	377,688,816,928.40	46,712,761,300.00	96,924,397.24	15,875,523,569.65
Persediaan	15,686,781,513.00	28,911,552,754.89	18,480,789,248.00	140,537,320,513.00
JUMLAH ASET LANCAR	708,658,362,317.58	469,116,898,572.49	496,227,005,513.78	794,428,187,464.54
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Non Permanen	24,652,040,000.00	501,218,025,000.00	381,854,025,000.00	332,929,140,000.00
Investasi Dalam Saham	12,256,125,000.00	489,179,250,000.00	369,815,250,000.00	321,856,500,000.00
Investasi Bergulir	12,395,915,000.00	12,038,775,000.00	12,038,775,000.00	11,072,640,000.00
Investasi Permanen	319,620,503,213.94	372,391,924,381.53	432,973,314,674.46	572,104,914,586.35
Penyertaan Modal Investasi Permanen Lainnya	319,620,503,213.94	372,391,924,381.53	428,761,869,075.86	567,213,573,169.24
	-	-	4,211,445,598.60	4,891,341,417.11
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	344,272,543,213.94	873,609,949,381.53	814,827,339,674.46	905,034,054,586.35
ASET TETAP				
Tanah	2,174,998,321,825.80	2,208,433,309,070.00	2,330,848,285,021.69	2,303,935,931,049.69
Tanah				
Peralatan dan Mesin	583,836,336,414.00	718,239,943,294.00	1,083,646,647,414.00	1,209,720,560,451.86
Alat-alat Besar	14,954,696,250.00	23,265,870,250.00		
Alat-alat Angkutan	128,437,526,480.00	149,864,620,507.00		
Alat-alat Bengkel	3,384,605,800.00	4,378,412,300.00		
Alat-alat Pertanian dan Peternakan	10,756,966,290.00	14,293,410,530.00		
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	277,027,511,695.00	338,319,081,926.00		
Alat-alat Studio dan Komunikasi	20,318,487,866.00	31,491,361,126.00		
Alat-alat Ukur	12,227,410,600.00	12,361,832,600.00		
Alat-alat Kedokteran	49,170,054,161.00	60,860,257,233.00		

URAIAN	TAHUN			
	2009	2010	2011	2012
Alat-alat Laboratorium	54,733,106,690.00	70,178,833,240.00		
Alat-alat Keamanan	691,537,550.00	793,847,550.00		
Alat-alat Peraga	12,134,433,032.00	12,432,416,032.00		
Gedung dan Bangunan	1,087,595,752,739.52	1,207,870,289,017.00	1,161,932,082,228.92	1,499,620,870,496.21
Bangunan Gedung	1,082,283,767,739.52	1,202,558,304,017.00		
Bangunan Monumen	5,311,985,000.00	5,311,985,000.00		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,763,866,516,566.26	7,400,424,835,770.00	7,947,936,082,228.92	8,604,988,774,057.89
Jalan dan Jembatan	6,411,571,860,137.26	6,963,351,027,989.00		
Bangunan Air (Irigasi)	202,212,432,511.00	252,424,778,823.00		
Instalasi Jaringan	47,158,986,505.00	49,455,271,845.00		
Rambu lalulintas, Penerangan Jalan, Taman, & Hutan Kota	15,834,331,930.00	18,450,295,930.00		
Aset Tetap Lainnya	25,023,694,918.00	41,792,739,908.00	104,717,202,835.00	126,739,639,985.00
Buku Perpustakaan	18,894,109,158.00	34,526,725,148.00		
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	2,951,481,050.00	3,468,840,050.00		
Website	2,585,382,040.00	2,585,382,040.00		
Hewan/Ternak	592,722,670.00	1,211,792,670.00		
Tanam/Tumbuh	-	-		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	94,214,941,925.45	177,109,779,210.00	288,134,010,960.00	121,441,883,912.76
Konstruksi Dalam Pengerjaan	94,214,941,925.45	177,109,779,210.00		
Akumulasi Penyusunan Aset Tetap	-	-	-	-
Ak. Peny. Aset Tetap-Peralatan dan Mesin				
Ak. Peny. Aset Tetap-Gedung Bangunan				
Ak. Peny. Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Ak. Peny. Aset Tetap Lainnya				
JUMLAH ASET TETAP	10,729,535,564,389.00	11,753,870,896,269.00	12,917,214,454,019.50	13,866,447,659,953.40
DANA CADANGAN	-	-	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA	-	-	-	-

URAIAN	TAHUN			
	2009	2010	2011	2012
Tagihan Penjualan Angsuran	1,867,033,155.00	1,166,172,173.00	919,392,173.00	1,068,931,523.00
Tuntutan Perbendaharaan	649,808,776.07	644,308,776.07	643,308,776.07	-
Tuntutan Ganti Rugi	418,595,357.93	391,159,000.00	429,940,000.00	1,086,796,776.07
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	120,111,000,000.00	120,111,000,000.00	308,402,365,295.64	328,159,352,755.00
Aset Tak Berwujud	8,397,049,500.00	8,397,049,500.00	8,505,799,500.00	5,049,184,000.00
Aset Lain-lain	10,111,961,500.33	43,724,674,981.64	48,960,167,533.28	50,665,145,762.74
JUMLAH ASET LAINNYA	141,555,448,289.33	174,434,364,430.71	367,860,973,277.99	386,029,410,816.81
JUMLAH ASET	11,924,021,918,209.90	13,271,032,108,653.70	14,596,129,772,485.70	15,951,939,312,821.10
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	2,235,262,093.00	-	-
Utang Kepada Pemerintah Daerah Lain	78,266,888,771.16	50,813,594,897.00	259,509,430,443.00	460,630,557,043.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	8,197,575,486.92	1,320,971,381.00	30,246,468,016.63	20,252,455,224.91
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	86,464,464,258.08	54,369,828,371.00	289,755,898,459.63	480,883,012,267.91
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri				
Utang Luar Negeri				
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	86,464,464,258.08	54,369,828,371.00	289,755,898,459.63	480,883,012,267.91
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	315,043,083,496.18	390,138,344,859.83	477,175,784,943.54	521,334,563,016.89
Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	-	-	-
Cadangan Untuk Piutang	377,928,497,308.40	47,831,738,864.77	570,431,322.24	132,556,303,934.65
Cadangan Untuk Persediaan	15,686,781,513.00	28,911,552,754.89	18,480,789,248.00	140,537,320,513.00
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(86,464,464,258.08)	(52,134,566,278.00)	(289,755,898,459.63)	(480,883,012,267.91)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	622,193,898,059.50	414,747,070,201.49	206,471,107,054.15	313,545,175,196.63

URAIAN	TAHUN			
	2009	2010	2011	2012
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	344,272,543,213.94	873,609,949,381.53	814,827,339,674.46	905,034,054,586.35
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	10,729,535,564,389.00	11,753,870,896,269.00	12,917,214,454,019.50	13,866,447,659,953.40
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	141,555,448,289.33	174,434,364,430.71	367,860,973,277.99	386,029,410,816.81
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	11,215,363,555,892.30	12,801,915,210,081.20	14,099,902,766,972.00	15,157,511,125,356.60
EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-	-
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA	11,837,557,453,951.80	13,216,662,280,282.70	14,306,373,874,026.10	15,471,056,300,553.20
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	11,924,021,918,209.80	13,271,032,108,653.70	14,596,129,772,485.70	15,951,939,312,821.10

1. Aset

Aset lancar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami angka yang fluktuatif, dari Rp. 708 milyar di tahun 2009 mengalami penurunan hingga Rp. 469 milyar di tahun 2010, namun kembali meningkat di tahun 2012 mencapai Rp. 794 milyar. Bila dilihat secara detail maka terlihat penyumbang peningkatan aset lancar adalah dari sisi kas yang mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2012. Selain itu dari piutang juga menyumbang peningkatan yang berasal dari piutang retribusi yang pertumbuhannya 30 persen di tahun 2010 dan 22 persen di tahun 2012.

Sementara investasi jangka panjang rata-rata meningkat kecuali di tahun 2011, yang mengalami penurunan diakibatkan menurunnya nilai investasi dalam saham yang semula pada angka Rp. 489 milyar di tahun 2010 menurun hingga Rp. 369,8 milyar di tahun 2011. Peningkatan juga disumbang dari aset tetap lainnya yang rata-rata tumbuh sebesar 39 persen. Aset tetap dalam neraca keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan rata-rata mencapai 8 persen selama kurun waktu 2009 – 2012. Aset tetap yang disumbang dari tanah mengalami pertumbuhan di tahun 2011 yang meningkat Rp. 122 milyar dibanding tahun 2010. Selain itu peningkatan aset tetap juga disumbang dari meningkatnya aset dari jalan serta irigasi dan jaringan. Selain itu selama kurun waktu 2009-

2012 Pemprov Sumsel tidak mengalokasikan dana cadangan Aset, sedangkan aset lainnya juga mengalami peningkatan tiap tahunnya dimana rata-rata pertumbuhan mencapai 25 persen.

2. Kewajiban

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2009-2012 terjadi pertumbuhan yang fluktuatif disebabkan terjadinya peningkatan maupun penurunan. Pada tahun 2009 kewajiban jangka pendek berjumlah Rp. 86,4 milyar kemudian tahun 2010 menurun menjadi sebesar Rp. 54,4 milyar, dan di tahun 2011 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 289,8 milyar dan 2012 menjadi Rp. 480,9 milyar. Faktor utama penyebab pertumbuhan kewajiban jangka pendek ini adalah pertumbuhan utang kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota meliputi diantaranya kekurangan pembayaran bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota. Untuk itu ke depan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mengurangi kewajiban jangka pendek tersebut. Sementara dari kewajiban jangka panjang tidak ada yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan secara keseluruhan bahwa jumlah kewajiban periode 2009-2012 adalah mengalami pertumbuhan yang mencapai 21 persen.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, serta Ekuitas Dana Cadangan. Dimana pada setiap komponen terdiri dari pos – pos yang turut andil dalam naik dan turunnya pertumbuhan Ekuitas. Ekuitas Dana Lancar yang terdiri dari SILPA, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, serta dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, mengalami penurunan rata – rata mengalami penurunan. Penurunan Ekuitas Dana Lancar utamanya karena penurunan pada dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Adapun untuk Ekuitas Dana Investasi, yang terdiri dari dana diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, dana diinvestasikan dalam aset tetap, dana diinvestasikan dalam aset lainnya, serta dana pembayaran utang jangka panjang, menunjukkan peningkatan tiap tahunnya untuk periode 2009-2012. Sementara itu, Ekuitas Dana Cadangan tidak dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Analisis lebih lanjut terhadap neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan berdasarkan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, sebagai berikut:

4. Rasio Likuiditas

Dalam mencermati neraca keuangan Pemerintah Daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio quick. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam

menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Untuk memperoleh rasio lancar, rumusan yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Untuk Sumatera Selatan rasio likuiditas adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 7

Rasio Likuiditas Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Rasio Likuiditas	2009	2010	2011	2012
Rasio Lancar	8,19	8,62	1,71	1,65
Rasio quick	9,06	8,09	1,65	1,36

Rasio Lancar

Rasio Lancar adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dengan aset lancarnya dapat menjamin pembayaran hutang. Semakin tinggi rasio berarti hutang–hutang yang ada semakin terjamin, sementara untuk Sumatera Selatan rasionya cukup rendah sehingga diindikasikan perlu diperbaiki pengelolaan keuangan agar tidak mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

Rasio Quick

Rasio quick adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah membayar hutangnya dengan cepat. Rasio ini dinilai lebih baik dari rasio lancar karena aset lancar yang nantinya akan dicairkan untuk menutup tagihan jangka pendek sudah dikurangkan dengan jumlah persediaan, yang dinilai kurang liquid untuk membayar hutang. Nilai rasio yang dihasilkan menunjukkan hasil bahwa kemampuan aset lancar setelah dikurangi persediaan yang dimiliki cukup sulit untuk menutup semua tagihan jangka pendek yang dimiliki.

5. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

Tabel 3. 8

Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Rasio Solvabilitas	2009	2010	2011	2012
Rasio total hutang terhadap aset	0.007	0,004	0,02	0,03
Rasio hutang terhadap modal	0.007	0,004	0,02	0,03

Rasio solvabilitas juga merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang. Rasio ini diukur dengan:

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio ini menunjukkan besarnya bagian dari seluruh aset yang dibiayai dari hutang. Semakin kecil nilai yang didapat dari perhitungan berarti semakin baik rasio hutang terhadap total aset. Rasio ini juga dapat mengukur besarnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayarkan hutangnya kepada kreditor. Dari hasil perhitungan didapat rasio total hutang terhadap total aset adalah sebesar 0,007 dan meningkat menjadi 0,03 di Tahun 2012.

Rasio Total Hutang Terhadap Modal

Rasio ini perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan Pemda dan menunjukkan kemampuan modal Pemda untuk memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki. Hasil perhitungan menunjukkan rasio ini pada angka 0,007 di tahun 2009 dan meningkat menjadi 0,03 di tahun 2012.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan pada kurun waktu 2008-2013 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Tantangan pengelolaan PAD dalam lima tahun mendatang antara lain adalah perlunya percepatan pengembangan ekonomi daerah, pembenahan administrasi perpajakan dan perbaikan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan pajak daerah. Selain itu, tantangan yang perlu dihadapi untuk meningkatkan PAD adalah meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, dan memberikan kemudahan perijinan usaha.

3.2.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013. Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis

kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun dibedakan menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, serta Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik termasuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan prasarana, peningkatan produksi dan produktivitas, dan penciptaan nilai tambah daerah yang lebih tinggi.

Dalam periode 2009-2012, pengelolaan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung didasarkan pada kebijakan sebagai berikut.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk:

- (1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu dan nilai tambah dalam pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
- (2) Melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi SKPD yang memenuhi kriteria kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah;
- (3) Meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antarunit organisasi.

Kebijakan Belanja Langsung diarahkan untuk:

- (1) Mempercepat terwujudnya visi, misi dan tujuan dan sasaran pembangunan 2008-2013 terutama peningkatan mutu sumberdaya manusia melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat;
- (2) Mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- (3) Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pemerataan pembangunan.

Tantangan pengelolaan belanja daerah dalam lima tahun mendatang (2013-2018) diarahkan pada perubahan struktur belanja dengan meningkatkan alokasi belanja modal dan transfer ke kabupaten/kota. Perubahan struktur belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan percepatan pembangunan daerah. Langkah ini didukung dengan reformasi dan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kinerja PNSD.

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 2013-2018, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun (2009-2013).

Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai sasaran dan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dilakukan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dengan memperhitungkan perubahan dalam lima tahun mendatang, pendanaan pembangunan diperkirakan akan terus meningkat untuk mendorong penambahan dan pemupukan modal melalui investasi. Perkiraan kebutuhan investasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Target pertumbuhan ekonomi akan meningkat dari 6,00 persen pada tahun 2014 menjadi 6,50 persen pada tahun 2016 dan 7,00 persen pada tahun 2017;
- (2) Nilai ICOR (*incremental capital to output ratio* atau rasio penambahan modal terhadap produksi) dari 3,50 persen pada tahun 2014 menjadi 3,25 pada tahun 2016 dan 3,00 pada tahun 2018;
- (3) Tingkat depresiasi diperkirakan 5,00 persen per tahun;
- (4) Tingkat tabungan per tahun merupakan hasil perkalian dari pertumbuhan ekonomi ditambah depresiasi dan nilai ICOR;
- (5) Tingkat inflasi diperkirakan sebesar 4 persen per tahun;

- (6) Kapasitas fiskal Provinsi Sumatera Selatan dihitung berdasarkan jumlah belanja modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditambah belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhitungkan kenaikan belanja modal sebesar 10 persen per tahun;
- (7) Investasi Pemerintah Pusat dihitung dari nilai investasi tahun 2013 dengan memperhitungkan pertumbuhan 10 persen per tahun;
- (8) Perkiraan pertumbuhan nilai investasi swasta (Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing) sebesar 10 persen per tahun; dan
- (9) Perkiraan nilai investasi KEK Tanjung Api-api.

Dengan memperhitungkan berbagai asumsi tersebut, sampai dengan tahun 2018 diperkirakan akan terjadi kesenjangan investasi. Kebutuhan investasi tersebut hanya akan dapat dipenuhi oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan mempertimbangkan potensi dan kemajuan yang telah dicapai selama ini, kondisi sosial yang kondusif, dan kondisi ketertiban dan keamanan yang terjaga dengan baik sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Sumatera Selatan (lihat Tabel 3.5).

Tabel 3. 9

Perkiraan Kebutuhan Investasi Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018

No.	SEKTOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,00	6,00	6,00	6,25	6,50	7,00
2	ICOR	3,50	3,50	3,50	3,25	3,25	3,00
3	Tingkat depresiasi (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Tingkat tabungan (%)	38,5	38,5	38,5	37.38	37.38	36.00
5	PDRB Konstan Tahun 2000 Dengan Migas (Rp. Miliar)	206,3	226,93	249,62	265,85	283,13	302,94
6	Inglkat Inflasi (%)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
7	Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar)	79.426	87.368	96.104	99.360	105.818	109.060
8	Kapasitas Fiskal (Rp. Miliar)	8.960	10.130	11.500	13.110	14.990	17.240
	b. Belanja Modal Pemerintah Provinsi (Rp. Miliar)	1.310	1.720	2.250	2.930	3.800	4.920
	c. Belanja Modal Pemerintah Provinsi (Rp. Miliar)	7.650	8.410	9.250	10.180	11.190	12.320
9	Kesenjangan Investasi (Rp. Miliar)	70.466	77.238	94.954	86.250	90.828	91.820
10	Perkiraan Investasi Pemerintah (Rp. Miliar)	9.700	9.900	10.890	11.990	13.090	14.400
11	Kebutuhan Investasi Swasta (Rp. Miliar)	60.766	67.338	84.064	74.260	77.738	77.420

No.	SEKTOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12	Perkiraan Investasi Swasta KEK (Rp. Miliar)		9.558	36.791	58.976	10.000	15.000
13	Perkiraan Investasi Swasta PMDN (Rp. Miliar)	6.900	7.590	8.349	9.184	10.100	11.110
14	Perkiraan Investasi Swasta PMA (Rp. Miliar)	9.050	9.955	10.950	12.050	13.250	14.580
15	Kebutuhan Investasi Swasta (PMA+PMDN) Baru (Rp. Miliar)	44.816	49.793	64.765	53.026	54.388	51.730

Sumber: Hasil Analisis 2013

3.3.3 Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.3.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2013-2018 diarahkan pada hal-hal berikut.

- (1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
 - d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Provinsi Sumatera Selatan.
 - f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan asset daerah seperti gedung, asrama, aula dan asset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat

memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan asset tersebut;

- g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba Bank Sumsel, PD Perhotelan Swarna Dwipa dan laba atas penyertaan modal pada PT. Tambang Bukit Asam;
 - h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari Dana Perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
 - d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.
- (3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai asset daerah;
- (4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.

Berdasarkan hasil evaluasi keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2012, maka dapat disiapkan asumsi penghitungan perkiraan pendapatan pendapatan daerah tahun 2014-2018 sebagai berikut:

- (1) Rata-rata Pertumbuhan PAD selama tahun 2014-2018 adalah sebesar 22,70 persen per tahun dengan rincian: (a) rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 25,62 persen, (b) rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah sebesar 7,84 persen, (c) rata-rata pertumbuhan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 15,89 persen, dan (d) rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 5,00 persen.
- (2) Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Transfer selama tahun 2014-2018 adalah sebesar 19,40 persen per tahun dengan rincian: (a) rata-rata

pertumbuhan Dana Perimbangan sebesar 18,65 persen, (b) rata-rata pertumbuhan Dana Transfer Lainnya sebesar 0,00 persen.

- (3) Rata-rata Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang Sah selama tahun 2014-2018 adalah sebesar 10,81persen per tahun dengan rincian: (1) rata-rata pertumbuhan pendapatan hibah sebesar 30,00 persen, dan (b) rata-rata pertumbuhan Dana BOS sebesar 10,00 persen

Dengan berbagai kebijakan dan asumsi tersebut, pendapatan daerah diperkirakan akan meningkat dari Rp. 6.000,78 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp. 12.905,07 milyar pada tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 20,52 persen per tahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan akan meningkat dari Rp. 2.214,42 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp. 4.177,69 milyar pada tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 24,67 persen per tahun (lihat Tabel 3.10).

Sejalan dengan meningkatnya PAD, struktur pendapatan daerah secara bertahap akan bergeser dari dominasi Dana Perimbangan menjadi PAD. Sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah diperkirakan akan meningkat dari 38,72 persen pada tahun 2013 menjadi 44,10 persen pada tahun 2016 dan 47,05 persen pada tahun 2018. Sementara, sumbangan dana transfer terhadap pendapatan daerah akan menurun dari 44,82 persen pada tahun 2013 menjadi 41,89 persen pada tahun 2016 dan 42,79 persen pada tahun 2018. Struktur pendapatan daerah tersebut diharapkan akan mendorong kemandirian Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Tabel 3. 10

Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018 (Rp. Miliar)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Daerah		6,000.78	7,104.28	8,186.28	9,460.39	11,011.49	12,905.07
I	Pendapatan Asli Daerah	2,214.42	2,609.42	2,788.59	3,161.96	3,618.16	4,177.69
	1. Hasil Pajak Daerah	1,999.72	2,394.72	2,571.11	2,931.07	3,370.73	3,910.04
	2. Hasil Retribusi Daerah	16.77	16.77	17.84	19.27	21.00	23.10
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	92.94	92.94	119.14	126.29	135.13	145.94
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	104.99	104.99	80.50	85.33	91.30	98.61
II	Pendapatan Transfer	2,951.33	3,681.53	4,576.22	5,468.75	6,555.35	7,881.01
	1. Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	2,951.33	3,681.53	4,576.22	5,468.75	6,555.35	7,881.01
	(1) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	2,055.62	2,665.82	3,423.09	4,200.31	5,160.06	6,346.20
	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	569.36	814.90	785.48	903.30	1,038.79	1,194.61

		b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	1,486.26	1,850.92	2,637.61	3,297.02	4,121.27	5,151.59
	(2)	Pendapatan Dana Alokasi Umum	870.52	970.52	1,084.10	1,192.51	1,311.76	1,442.93
	(3)	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	25.19	45.19	69.03	75.93	83.53	91.88
2		Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	-
	(1)	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
	(2)	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-
III		Lain-lain Pendapatan yang Sah	835.04	813.34	821.47	829.68	837.98	846.36
	1	Pendapatan Hibah	21.70	-	-	-	-	-
	2	Dana Insentif Pendidikan	0.78	0.78	0.79	0.80	0.80	0.81
	3	Dana Bantuan Operasional Sekolah	812.56	812.56	820.68	828.89	837.18	845.55

Sumber: Hasil Proyeksi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan

3.3.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan redefinisi dan reposisi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh SKPD dengan berbagai langkah.

- (1) alokasi belanja dalam dokumen anggaran setiap unit satuan kerja harus dapat menjamin keselarasan dan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mampu menghasilkan keluaran dan dampak positif yang menjadi target daerah untuk dicapai dalam lima tahun;
- (2) alokasi anggaran dalam dokumen anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus secara jelas menunjukkan keselarasan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi setiap unit satuan kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Hal ini harus dilakukan untuk menjamin setiap alokasi dana publik untuk membiayai proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD), dilaksanakan oleh institusi pemerintah yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam proses pencapaiannya. Langkah ini harus dilakukan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh proses kerja yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi serta tidak secara substansial memberikan kontribusi kepada pencapaian sasaran kebijakan daerah.

- (3) seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melakukan penilaian kembali dan penghematan pada kegiatan yang bersifat tidak substansif dalam mendukung pencapaian keluaran dan hasil. Sebaliknya, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengidentifikasi keluaran atau hasil yang sangat krusial untuk mencapai sasaran kebijakan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga alokasi anggaran menghasilkan secara nyata peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2013-2018 mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kegiatan melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut.

- (1) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Meningkatkan wajib belajar 12 tahun melalui sekolah gratis bagi masyarakat miskin dan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan prioritas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Program berobat gratis bagi masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan Non Askes, Asabri, Jamsostek, Jamkesmas.
- (4) Mengoptimalkan belanja langsung untuk membiayai belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya.
- (5) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Meningkatkan efektivitas bantuan subsidi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah perdesaan, tertinggal, dan daerah pemekaran baru.
- (7) Meningkatkan sinergi anggaran melalui dana sharing antara APBN dan APBD Provinsi, dan antara APBD Provinsi dan PABD Kabupaten/Kota.
- (8) Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien terutama kegiatan yang lebih dari 1 tahun (*multiyears*) yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan kebijakan belanja daerah tersebut, komposisi belanja daerah secara bertahap akan berubah, yaitu rasio belanja daerah atau Belanja Langsung terhadap belanja daerah akan meningkat dari 21,92 persen pada tahun 2013 menjadi 28,22 persen pada tahun 2016 dan 32,42 persen pada tahun 2018, sedangkan belanja operasional atau Belanja Tidak Langsung menurun dari 68,05 persen pada tahun 2013 menjadi 59,80 persen pada tahun 2016 dan 54,30 persen pada tahun 2018. Peningkatan belanja modal diharapkan akan mendorong percepatan penyediaan pelayanan dasar dan pembangunan ekonomi Sumatera Selatan.

Perkiraan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2018 secara rinci pada Tabel 3.11.

Tabel 3. 11

**Perkiraan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018 (Rp. Miliar)**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belanja Daerah	6.000,78	7.136,88	8.186,28	9.460,39	11.011,49	12.905,07
1. Belanja Operasional	4.083,61	4.660,47	5.120,63	5.657,44	6.282,20	7.007,62
(1) Belanja Pegawai	840,11	999,16	1.146,08	1.324,46	1.541,61	1.806,71
(2) Belanja Barang dan Jasa	900,12	1.070,53	1.227,94	1.419,06	1.651,72	1.935,76
(3) Belanja Subsidi	1,20	1,43	1,64	1,89	2,20	2,58
(4) Belanja Hibah	1.657,23	1.792,57	1.851,49	1.903,14	1.939,89	1.950,85
(5) Belanja Bantuan Sosial	1,20	1,43	1,64	1,89	2,20	2,58
(6) Belanja Bantuan Keuangan	683,75	795,36	891,84	1.007,00	1.144,57	1.309,14
2. Belanja Modal	1.315,29	1.714,18	2.138,15	2.669,60	3.338,54	4.183,65
(1) Tanah						
(2) Peralatan dan Mesin						
(3) Gedung dan Bangunan						
(4) Jalan, Irigasi dan Jaringan						
(5) Aset tetap Lainnya						
(6) Aset lainnya						
3. Belanja Tidak Terduga	1,80	2,14	2,46	2,84	3,30	3,87
4. Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	600,08	760,08	925,05	1.130,52	1.387,45	1.709,92
(1) Bagi Hasil Pajak	600,08	760,08	925,05	1.130,52	1.387,45	1.709,92
(2) Bagi Hasil Retribusi						
(3) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya						

Sumber: Hasil Analisis 2013

3.3.3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

(1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a) Mencegah terjadinya Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja.
- b) Mengembangkan skema pengelolaan pinjaman daerah baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program dan kegiatan strategis lainnya.

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui pembiayaan untuk penyerataan modal BUMD. Penyerataan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

- b) Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.
- c) Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah dan ketentuang peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Pengelolaan Dana Masyarakat dan Mitra Pihak Ketiga

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengoptimalkan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga untuk mendukung proses pembangunan Sumatera Selatan. Kebijakan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 diarahkan untuk membangun kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat dalam pembangunan Sumatera Selatan. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

- a) Mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk menyederhanakan proses perijinan;
- b) Melakukan harmonisasi peraturan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Sumatera Selatan;
- c) Mengelola kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati bersama;
- d) Meningkatkan kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
- e) Mendorong kerjasama investasi regional, nasional dan internasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kegiatan yang melibatkan peran masyarakat luas seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; serta industri pengolahan hasil tambang;
- f) Meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat;
- g) Mengembangkan promosi secara aktif melalui penguatan jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional dan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.